



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

KEPUTUSAN

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

NOMOR : 4/HK.01.01/K.SB-04/03/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN *WHISTLE BLOWING SYSTEM* DI LINGKUNGAN

SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penanganan *Whistle Blowing System* yang cepat, tepat, dan dapat dipertanggungjawabkan serta untuk membantu kelancaran penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota, dipandang perlu membentuk Tim Penanganan *Whistle Blowing System* pada Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Nomor: 079/RT.02/SB-04/02/2026 tertanggal 4 Maret 2026 tentang Pembentukan Tim Penanganan *Whistle Blowing System* Dilingkungan Sekretariat Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Pembentukan Tim Penanganan *Whistle Blowing System* di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2038);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah ketigakalinya dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Sadan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 25);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Sadan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN *WHISTLE BLOWING SYSTEM* DI LINGKINGAN SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**
- KESATU** : Menetapkan Tim Penanganan *Whistle Blowing System* di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA** : Tim Penanganan *Whistle Blowing System* sebagaimana dimaksud diktum KESATU melaksanakan tugas sebagai berikut:
1. Pengarah Tim Penanganan *Whistle Blowing System* bertugas melakukan pertimbangan dan memberikan arahan dalam penanganan aduan pada *Whistle Blowing System*;
 2. Pembina Tim Penanganan *Whistle Blowing System* bertugas memberikan pembinaan kepada tim dalam melakukan penanganan aduan pada *Whistle Blowing System*;
 3. Penanggung jawab Tim Penanganan *Whistle Blowing System* bertugas memimpin tim dan melakukan telaah terhadap aduan pada *Whistle Blowing System* sebagai bahan pertimbangan;

4. Anggota/Operator Tim Penanganan *Whistle Blowing System* bertugas menerima, memeriksa kelengkapan berkas dan menanggapi aduan pada *Whistle Blowing System*.

KETIGA : Segala Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2026;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tanjung Pati
Pada Tanggal, 04 Maret 2026

KETUA,



YORIZA ASRA

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:
1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat di Padang;
2. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sumatera Barat di Padang

NOMOR : 4/HK.01.01/K.SB-04/03/2026
TENTANG : PENETAPAN TIM PENANGANAN
WHISTLE BLOWING SYSTEM DI
LINGKUNGAN SEKRETARIAT BADAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

SUSUNAN TIM PENANGANAN *WHISTLE BLOWING SYSTEM* DI
LINGKUNGAN SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1	Yoriza Asra, SE	Ketua Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota	Pengarah
2	Ismet Aljannata, S.Fil.I	Anggota Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota	Pengarah
3	Dapit Alexsander, S.H.I, MAB	Anggota Bawaslu- Kabupaten Lima Puluh Kota	Pengarah
4	Mellia Rahmi, S.IP	Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota	Pembina
5	Ot Saputra, S.Sos	Kepala Subbagian Administrasi	Penanggung Jawab
6	Eliza, S.Sos	Kepala Subbagian Pengawasan Dan Humas	Penanggung Jawab
7	Prima Nugraha S. Sinaga, S.Sos	Kepala Subbagian Penanganan Pelanggaran Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Dan Hukum	Penanggung Jawab
8	Ihsan Maulana Mawardi, ST	Pranata Komputer Ahli Pertama	Admin/ Anggota
9	Rahmatun Nisa, S.Aktr	Ahli Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama	Operator/ Anggota
10	Muhammad Imran, SH	Analisis Hukum Ahli Pertama	Operator/ Anggota
11	Mhd. Ridho, S.Sos	Penata Kelola Pengawasan Pemilu Ahli Pertama	Operator/ Anggota

Ditetapkan di Tanjung Pati
Pada Tanggal, 04 Maret 2026

KETUA,



YORIZA ASRA